

SKRIPSI

KEBIJAKAN INDONESIA TERHADAP JUAL-BELI BENDA CAGAR

BUDAYA DALAM KAITANNYA DENGAN PRINSIP PERDAGANGAN BEBAS

PERSETUJUAN WTO



Diajukan oleh:

BADIA PERDANA SAPUTRA PANJAITAN

NPM : 130511167

Program Studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan : Hukum Hubungan Internasional

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2018

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**KEBIJAKAN INDONESIA TERHADAP JUAL-BELI BENDA CAGAR
BUDAYA DALAM KAITANNYA DENGAN PRINSIP PERDAGANGAN BEBAS
PERSETUJUAN WTO**



Diajukan oleh :

BADIA PERDANA SAPUTRA PANJAITAN

NPM : 130511167

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Hubungan Internasional

Telah disetujui oleh Untuk Pendaran

Dosen Pembimbing I,

Tanggal

2-10-2018
:.....

Dr. Y. Triyana, SH., M.Hum

Tanda tangan


:.....

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
KEBIJAKAN INDONESIA TERHADAP JUAL-BELI BENDA CAGAR
BUDAYA DALAM KAITANNYA DENGAN PRINSIP PERDAGANGAN BEBAS
PERSETUJUAN WTO**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : *Rabu*
Tanggal : *15 - 11 - 2018*
Tempat : *Fakultas Hukum*

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Y. Triyana, SH.,M.Hum
Sekretaris : B. Bambang Riyanto, SH.,M.Hum
Anggota : Ratna Juwita, SH., LL.M., M,H

Tanda Tangan

.....
[Handwritten Signature]
.....
[Handwritten Signature]
.....



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

[Handwritten Signature]
Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Bapa serta Tuhan Yesusku atas segala rahmat. Karunia dan anugerah yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Judul yang saya ambil mengenai **KEBIJAKAN LARANGAN INDONESIA TERHADAP JUAL-BELI BENDA CAGAR BUDAYA DALAM KAITANNYA DENGAN PRINSIP PERDAGANGAN BEBAS DAN PERSETUJUAN WTO.**

Penulisan hukum ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya selaku penulis dengan segala suka cita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Arma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Y. Triyana, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi yang meluangkan waktu untuk selalu membimbing, membantu dan memberi masukan dan nasihat yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan tepat waktu.

4. Bapak Muhammad Rizky selaku perwakilan dari Kantor Organisasi Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang membantu saya menjembatani dalam proses penelitian di Jakarta.
5. Bapak Irawan Bayu Pratama selaku perwakilan dari Kantor Multilateral Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang membantu saya memberikan informasi dan data penelitian yang berhubungan dengan WTO dan Pemerintah Indonesia, sebagai dasar dari materi penulisan hukum.

Pada kesempatan ini, penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna dan penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun supaya dapat memperbaiki setiap kekurangan yang terdapat pada penulisan hukum yang telah penulis buat, sehingga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 9 Juli 2018

PENULIS

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kepada Bapa di surga, Tuhan Yesusku dan dengan segala rahmat, kebesaran dan kekuatannya yang diberikan kepada saya untuk tetap sabar kepada berusaha dan berjuang dalam mengerjakan skripsi.
2. Kedua orang tua saya yang saya hormati ayah tercinta saya Bapak Simon Poltak Panjaitan dan Ibu Sri Hastuti Handayani atas kasih sayang dan kesabaran untuk selalu mendukung dan tidak henti-hentinya mendukung dan mendoakan saya agar tetap berusaha dan bekerja keras, dalam menyelesaikan skripsi dengan tepat dan lekas.
3. Saudari saya yang saya cintai Imelda Putri Panjaitan yang selalu mendukung dan memberikan motivasi serta semangat kepada saya.
4. Berterima kasih sebesar-besarnya kepada Dr, Y, Triyana, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing yang penuh kesabaran dan ketekunan membimbing dan mendampingi penulis dari awal hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
5. Kepada kekasih saya Caecilia Dian Anggraini yang dengan setia membantu penulis dan mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi.

6. Keluarga besar SPNG, Keluarga besar Kontrakers, Keluarga besar LUTADOR dan seluruh sahabat-sahabat di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta angkatan 2013 dan 2014
7. Sahabat-sahabat saya tercinta Debrian Gesti, Tata Esarahasta, Darinda Juwita, Lintang Anindito, Awang Gumilar, David Rizky, Anastasia Hariyati, Catur Pamungkas dan Hosea Napitupulu yang selalu memberikan dukungan tulus dan bantuan saat mengalami hambatan, kesusahan dan selalu memberi semangat yang berarti bagi penulis
8. Kepada keluarga KOMSEL dan Wonderful USHER sebagai keluarga Gereja yang selalu mendukung penulis selama menempuh proses penyelesaian skripsi.

Abstract

Indonesia has regulation to protect the cultural heritage in every object of heritage, the problem is how to solve about ilegal trading of object cultural heritage on the international trading. The formulation of the legal matter of this legal writing is the implementation of a policy of prohibition of sale objects of cultural heritage by Indonesia that it doesn't violate with the principle of the WTO agreement in GATT especially. This legal writing aims to know the implemenation of the validity of the law number 11/2010 about Heritage against the selling of objects of cultural heritages have based baseic law provisions that protect that does'nt conflict with the the principles of free trade by WTO based in General exceptions 20 GATT 1994. The method that used to this legal writing is normative legal research. The results from the data analyzes it could be concluded that Indonesia actually has hard regulation for Cultural Heritage in Undang-Undang number 10/2011 about protection of culut. If there something happen about illegal trading for cultural heritage, it must be solved by thr government before. International trading can give some regulation for exception of that trading. General Exception is the answer for that problem about ilegal trading of cultural heritage, the reason is every trading must be has important reason like knowledge, protect or etc. This can be useful for legal writing development of the science of law in particular Internasional law, commercial law, International trade law and in relation to the protection of items of cultural heritage on the basis of legislation and instrument aplicable International.

Keywords: *cultural heritage, free trade principle, general exception, GATT 1994, Undang-Undang number 10/2011*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Batasan Konsep	14
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi	22
BAB II	25
PEMBAHASAN	25
A. Tinjauan tentang Prinsip Perdagangan Bebas WTO	25
1. Pengertian Perdagangan Bebas	25
2. Pengertian Prinsip Perdagangan Bebas	29
3. Tinjauan mengenai Benda Cagar Budaya	35
4. General Agreement On Tariff and Trade (GATT) dan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO)	38

B. Perdagangan Bebas Terhadap Jual-Beli Benda Cagar Budaya di Indonesia Ditinjau dari Pasal Pengecualian (Pasal 20) GATT 1994.....	42
1. Kasus Penjualan Benda-Benda Cagar Budaya Ilegal di Sangiran	
C. Peraturan Jual-Beli Benda Cagar Budaya yang ditinjau dari Prespektif Hukum Perdagangan Internasional dan Aturan Pengecualian GATT 1994 (WTO)	48
1. Kekuatan Aturan Larangan Jual-Beli Benda Cagar Budaya	48
2. Pengecualian Umum dalam Pasal XX GATT 1994 dan Benda Cagar Budaya.....	51
BAB III.....	55
PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Juli 2018

Yang menyatakan,

Badia Perdana Saputra Panjaitan